

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS PENELITIAN

2.1 Kajian Pustaka

Berisi landasan teori yang mendasari penelitian terdahulu yang sejenis dan kerangka pemikiran yang menggambarkan hubungan antar variable penelitian serta hipotesis penelitian.

2.1.1 Perpajakan

2.1.1.1 Pengertian pajak

Pengertian pajak menurut pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yakni:

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi, atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Adapun pengertian pajak menurut Soemitro (2019,01) yaitu:

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”

Menurut Djajadiningrat (2019,01) pengertian Pajak yaitu :

“pajak sebagai kewajiban menyerahkan Sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum.”

Menurut Feldmann (2019,01) pengertian pajak yaitu :

“Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh terutang kepada penguasa (menurut norma – norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum.”

Berdasarkan beberapa pendapat mengenai pengertian pajak, maka dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan kontribusi wajib pajak bagi orang pribadi maupun badan kepada negara yang bersifat memaksa dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk kemakmuran masyarakat. Oleh karena itu, Upaya meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak sangatlah penting karena dana yang dihimpun berasal dari rakyat atau berasal dari pemerintah. Terdapat sasaran dari pemungutan pajak yang disetujui yaitu memberikan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara merata dengan melakukan pembangunan diberbagai sektor.

2.1.1.2 Fungsi Pajak

Fungsi pajak adalah kegunaan pokok dan manfaat pokok pajak. Sebagai alat untuk menentukan politik perekonomian, pajak memiliki kegunaan dan manfaat pokok dalam meningkatkan kesejahteraan umum. Menurut Resmi (2017:03) ada dua fungsi pajak, yaitu sebagai berikut:

1. “Fungsi *Budgeter* (Sumber Keuangan Negara)

Pajak memiliki fungsi budgeter, artinya pajak merupakan sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekspensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak

seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan lain-lain.

2. Fungsi *Reguler* (pengatur)

Pajak mempunyai fungsi *Reguler*, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan serta mencapai tujuan-tujuan tertentu diluar bidang keuangan. Beberapa contoh penerapan pajak sebagai fungsi *Reguler* (pengatur), yaitu :

- a. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dikenakan pada saat terjadi transaksi jual beli barang tergolong mewah. Semakin mewah sesuatu barang, tarif pajaknya akan semakin tinggi sehingga barang tersebut harganya semakin mahal. Pengenaan pajak ini dimaksud agar rakyat tidak berlomba-lomba untuk mengonsumsi barang mewah atau mengurai gaya hidup mewah.
- b. Tarif pajak progresif dikenakan atas keberhasilan, dimaksudkan agar pihak yang memperoleh penghasilan tinggi memberikan kontribusi atau membayar pajak yang tinggi pula sehingga terjadi pemerataan pendapatan.
- c. Tarif ekspor sebesar 0%, dimaksudkan agar para pengusaha terdorong mengeksport hasil produksinya di pasar dunia sehingga memperbesar devisa negara.
- d. Pajak penghasilan dikenakan atas penyerahan barang hasil industri tertentu, seperti industri semen, industri kertas, industri baja, dan lainnya, dimaksudkan agar terdapat penekanan produksi terhadap industri tersebut karena dapat mengganggu lingkungan atau populasi yang membahayakan Kesehatan.
- e. Pemberlakuan *tax holiday*, dimaksudkan untuk menarik investor asing agar menanamkan modalnya di Indonesia.”

Dalam perkembangan, fungsi pajak tersebut dapat dikembangkan dan ditambah dua fungsi lagi menurut Ilyas & Burton (2016:13), yaitu sebagai berikut:

1. “Fungsi demokrasi, yaitu pajak adalah suatu yang merupakan salah satu penjelmaan atau wujud sistem gotong-royong termasuk kegiatan pemerintah dan pembangunan demi kemaslahatan manusia.
2. Fungsi redistribusi, yaitu fungsi yang lebih menekankan pada unsur pemerataan dan keadilan dalam masyarakat. Hal ini dapat terlihat, misalnya dengan adanya tarif progresif yang mengenakan pajak lebih besar kepada masyarakat yang mempunyai penghasilan besar dan pajak yang lebih kecil kepada masyarakat yang mempunyai penghasilan lebih sedikit.”

2.1.1.3 Pengelompokan Pajak

Menurut Mardiasmo (2018:7), pajak dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian, antara lain sebagai berikut :

1. “Pajak menurut golongannya, yaitu:
 - a. Pajak langsung adalah pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh dari pajak langsung yakni Pajak Penghasilan (PPh).
 - b. Pajak tidak langsung adalah pajak yang pada akhirnya bisa dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh dari pajak tidak langsung yakni Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
2. Pajak menurut sifatnya, yaitu:
 - a. Pajak subjektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan dari Wajib Pajak. Contoh dari subjektif yakni Pajak Penghasilan (PPh).
 - b. Pajak objektif adalah pajak yang berpangkal pada objeknya tanpa memperhatikan keadaan Wajib Pajak. Contoh dari pajak objektif yakni Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).
3. Pajak menurut lembaga pemungutannya, yaitu:
 - a. Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh dari pajak pusat yakni Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan Bea Materai.
 - b. Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah yang digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Contoh dari pajak daerah yakni pajak kendaraan bermotor dan pajak hotel.”

2.1.1.4 Syarat Pemungutan Pajak

Menurut mardiasmo (2018:2), agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. “Pemungutan pajak harus adil (syarat keadilan), berarti sesuai dengan tujuan hukum yakni mencapai keadilan, undang-undang maupun pelaksanaan pemungutan pajak harus adil. Adil dalam perundang-undangan di antaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedangkan adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi Wajib Pajak untuk mengajukan keberadaan penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Pengadilan Pajak.
2. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (syarat yuridis), berarti khususnya Indonesia, pajak diatur dalam undang-undang 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk mengatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya.
3. Tidak mengganggu perekonomian (syarat ekonomis), berarti pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.
4. Pemungutan pajak harus efisien sesuai fungsi *budgetir*, biaya pemungutan pajak harus lebih rendah dari pada hasil pemungutannya.
5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana, berarti sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh undang-undang perpajakan yang baru.

2.1.1.5 Tata Cara Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2018:4) pemungutan pajak dapat dilakukan berdasarkan tiga stelsel, antara lain sebagai berikut:

1. “Stelsel Pajak
 - a. Stelsel nyata (*real stelsel*), yaitu pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan yang nyata), pemungutan dilakukan pada akhir tahun pajak setelah penghasilan sesungguhnya diketahui. Pajak lebih realistis tapi baru dapat dikenakan di akhir periode.
 - b. Stelsel anggapan (*fictive stelsel*), yaitu pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur dalam undang-undang, tanpa menunggu akhir tahun dan tidak berdasarkan keadaan sesungguhnya.
 - c. Stelsel campuran, yaitu kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun dihitung berdasarkan anggapan dan akhir tahun disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya.
2. Asas Pemungutan Pajak

- a. Asas domisili (asas tempat tinggal), yaitu negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri. Asas ini berlaku untuk Wajib Pajak dalam negeri.
 - b. Asas sumber, yaitu negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak.
 - c. Asas kebangsaan, yaitu pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara.
3. Sistem Pemungutan Pajak
- a. *Official assessment system*, yaitu suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah untuk menentukan berdasarkan pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Ciri-cirinya adalah: (1) wewenang menentukan besarnya pajak terutang terdapat pada fiskus; (2) pajak bersifat pasif; serta (3) utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.
 - b. *Self assessment system*, yaitu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Ciri-cirinya adalah: (1) wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri; (2) wajib pajak aktif mulai menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak terutang; serta (3) fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.
 - c. *With holding system*, yaitu suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga, bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Ciri-cirinya adalah wewenang menentukan besarnya pajak ada pada pihak ketiga pihak selain fiskus dan wajib pajak.

2.1.1.6 Hambatan Pajak

Menurut Mardiasmo (2011:8) hambatan terhadap pemungutan pajak adalah sebagai berikut:

1. Perlawanan Pasif

Masyarakat enggan (pasif) membayar pajak, yang dapat disebabkan antara lain:

- a. Perkembangan intelektual dan moral masyarakat

- b. Sistem perpajakan yang (mungkin) sulit dipahami masyarakat
- c. Sistem kontrol tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik

2. Perlawanan Aktif

Meliputi semua usaha dan perbuatan yang langsung ditujukan kepada fiskus dengan tujuan menghindari pajak bentuknya antara lain: yang melanggar Undang-Undang (menggelapkan pajak).

2.1.2 Pemeriksaan Pajak

2.1.2.1 Pengertian Pemeriksaan Pajak

Pengertian pemeriksaan menurut Pasal 1 ayat 25 Undang-Undang Nomor Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah sebagai berikut:

“Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan himpunan dan mengelolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan professional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan”.

Menurut Rahayu (2017:257) definisi pemeriksaan pajak adalah sebagai berikut:

“Pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif professional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”.

Menurut Mardiosmo (2011:52) definisi pemeriksaan pajak adalah sebagai berikut:

“Pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan mencari, mengumpulkan, mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”.

Menurut Sunandy (2011:52) definisi pemeriksaan pajak adalah sebagai berikut :

“Serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan mengelola data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”.

Berdasarkan definisi diatas, penulis menyimpulkan bahwa pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan mengumpulkan data, keterangan atau bukti lain yang berdasarkan standar pemeriksaan guna untuk menguji kepatuhan pemenuhan perpajakan yang merupakan hal pengawasan pelaksanaan *self assessment system* dan/atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan.

2.1.2.2 Tujuan Pemeriksaan Pajak

Menurut Peraturan Menteri Keuangan No.199/PMK 03/2007 Pasal 2, menjelaskan bahwa tujuan pemeriksaan pajak adalah untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk menguji tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Menurut Rahayu (2013:245) tujuan pemeriksaan pajak adalah sebagai berikut:

1. Pemeriksaan untuk tujuan menguji kepatuhan wajib pajak dilakukan dalam hal sebagai berikut:

- a. Surat Pemberitahuan menunjukkan kelebihan pembayaran pajak, termasuk yang telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak
 - b. Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan menunjukkan rugi
 - c. Surat Pemberitahuan Tidak disampaikan atau disampaikan tidak pada waktu yang telah ditetapkan
 - d. Surat Pemberitahuan yang memenuhi Kriteria seleksi yang ditentukan oleh Direktorat Jendral Pajak
 - e. Ada indikasi kewajiban perpajakan selain kewajiban Surat Pemberitahuan tidak dipenuhi.
2. Pemeriksaan untuk tujuan lain, meliputi pemeriksaan yang dilakukan dalam hal:
- a. Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak secara jabatan
 - b. Penghapusan Nomor Pokok Wjib Pajak
 - c. Pengakuan atau pencabutan pengakuan Pengusaha Kena Pajak
 - d. Wajib pajak mengajukan keberatan
 - e. Mengumpulkan bahan guna penyusunan Norma Perhitungan Penghasilan Neto
 - f. Pencocokan data dan/atau alat keterangan
 - g. Penentuan wajib pajak berlokasi di daerah terpencil
 - h. Penentuan satu atau lebih tempat terutang Pajak Pertambahan Nilai
 - i. Pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan untuk tujuan lain.

2.1.2.3 Jenis-jenis Pemeriksaan Pajak

Menurut Suandy (2011:107) Jenis-jenis pemeriksaan pajak adalah sebagai berikut:

1. Pemeriksaan Rutin, adalah pemeriksaan yang langsung dilakukan oleh unit pemeriksaan tanpa ada persetujuan terlebih dahulu dari unit atasan, biasanya harus segera dilakukan terhadap:
 - a. Surat Pemberitahuan (SPT) lebih bayar
 - b. Surat Pemberitahuan (SPT) rugi
 - c. Surat Pemberitahuan (SPT) yang menyalahi penggunaan norma Perhitungan Batas waktu pemeriksaan rutin lengkap paling lama tiga bulan sejak pemeriksaan dimulai. Sedangkan pemeriksaan lokasi lamanya maksimal 45 hari setelah wajib pajak diperiksa. Pemeriksaan rutin terhadap wajib pajak yang tahun sebelumnya telah dilakukan pemeriksaan lengkap pada tahun ketiga
2. Pemeriksaan khusus, dilakukan setelah ada persetujuan atau intruksi dari unit atasan (Direktorat Jendral Pajak) atau kepala kantor bersangkutan) dalam hal:
 - a. Terdapat bukti bahwa Surat Pemberitahuan (SPT) yang disampaikan oleh wajib pajak tidak benar
 - b. Terdapat indikasi bahwa wajib pajak melakukan tindak pidana dibidang perpajakan
 - c. Sebab-sebab lain berdasarkan intruksi dari Direktorat Jendral Pajak atau Kepala Kantor wilayah (misal pengaduan dari masyarakat setempat).

2.1.2.4 Kriteria Pemeriksaan Pajak

Kriteria pemeriksaan pajak untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak dapat dilakukan dalam hal wajib pajak. Menurut Waluyo (2020:375) Kriteria pemeriksaan pajak adalah sebagai berikut:

1. Memberikan surat pemberitahuan yang menyatakan lebih bayar, termasuk yang telah diberikan pengambilan pendahuluan kelebihan pajak. Pemeriksaan dengan kriteria ini dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Kantor dan Pemeriksaan Lapangan.
2. Menyampaikan surat pemberitahuan yang menyatakan rugi, pemeriksaan dengan kriteria ini dilakukan dengan jenis pemeriksaan lapangan.
3. Tidak menyampaikan atau menyampaikan surat pemberitahuan tetapi melampaui jangka waktu yang telah ditetapkan dalam surat teguran, pemeriksaan dengan kriteria ini dilakukan dengan jenis pemeriksaan lapangan
4. Melakukan penggabungan, peleburan, pemekaran, likuidasi, pembubaran atau meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya, pemeriksaan dengan kriteria ini dilakukannya dengan jenis kriteria lapangan.
5. Menyampaikan surat pemberitahuan yang memenuhi kriteria seleksi berdasarkan hasil analisis risiko (*risk-based selection*) mengindikasikan adanya kewajiban perpajakan wajib pajak yang tidak dipenuhi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pemeriksaan dengan kriteria ini dilakukan dengan jenis pemeriksaan lapangan.

2.1.2.5 Kewajiban Pemeriksaan Pajak

Menurut Waluyo (2020:379) kewajiban pemeriksaan pajak adalah sebagai berikut:

1. Pemeriksaan Lapangan

Dalam hal ini pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dilaksanakan dengan jenis pemeriksaan lapangan, pemeriksaan pajak wajib:

- a. Menyampaikan pemberitahuan secara tertulis tentang akan dilakukannya pemeriksaan kepada wajib pajak
- b. Memperlihatkan Tanda Pengenal Pemeriksaan Pajak dan Surat Perintah Pemeriksaan kepada wajib pajak pada waktu melakukan pemeriksaan
- c. Menjelaskan alasan dan tujuan pemeriksaan kepada wajib pajak
- d. Memperlihatkan Surat Tugas Kepada wajib pajak apabila susunan tim pemeriksaan pajak mengalami perubahan
- e. Menyampaikan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Pajak Kepada Wajib Pajak

- f. Memberikan hak hadir kepada wajib pajak dalam rangka pembahasan akhir hasil pemeriksaan dalam batas waktu yang telah ditentukan
- g. Melakukan pembinaan kepada wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan
- h. Mengembalikan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lainnya yang dipinjam dari wajib pajak paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal Laporan Hasil Pemeriksaan Pajak
- i. Merahasiakan kepada pihak lain yang tidak berhak segala sesuatu yang tidak diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh wajib pajak dalam rangka pemeriksaan

2. Pemeriksaan Kantor

Dalam hal ini untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dilaksanakan dengan jenis pemeriksaan kantor, pemeriksaan wajib pajak

- a. Memperhatikan Tanda Pengenal Pemeriksaan Pajak dan Surat Perintah Pemeriksaan Kepada wajib pajak pada waktu pemeriksaan
- b. Menjelaskan alasan dan tujuan pemeriksaan pajak kepada wajib pajak yang akan diperiksa
- c. Memperlihatkan Surat Tugas kepada Wajib Pajak apabila susunan tim pemeriksaan pajak mengalami perubahan
- d. Memberitahukan secara tertulis hasil pemeriksaan kepada wajib pajak
- e. Melakukan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan Kepada Wajib Pajak hadir dalam batas waktu dalam yang telah ditentukan
- f. Memberi petunjuk kepada wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya agar memenuhi kewajiban perpajakan dalam tahun-tahun selanjutnya dilaksanakan sesuai dilakukan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan
- g. Mengambil buku atau catatan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lainnya yang dipinjam dan wajib pajak paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal Laporan Hasil Pemeriksaan
- h. Merhasiakan kepada pihak lain yang tidak berhak segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh wajib pajak dalam rangka pemeriksaan.

2.1.2.6 Pedoman Pemeriksaan Pajak

Menurut Rahayu (2013:255) pedoman pemeriksaan pajak adalah sebagai berikut:

1. Pedoman Umum Pemeriksaan

Pemeriksaan pajak dilaksanakan oleh pemeriksaan pajak yang:

- a. Telah mendapat Pendidikan teknis yang cukup telah memiliki keterampilan sebagai pemeriksaan pajak
- b. Bekerja jujur, bertanggungjawab, penuh pengabdian, bersikap terbuka, sopan, dan objektif, serta menghindari diri dari perbuatan tercela

- c. Menggunakan keahliannya secara cermat dan seksama serta memberikan gambaran yang sesuai dengan keadaan sebenarnya tentang wajib pajak. Temuan hasil pemeriksaan dituangkan dalam kertas kerja pemeriksaan sebagai badan untuk Menyusun Laporan Pemeriksaan Pajak
2. Pedoman Pelaksanaan Pemeriksaan
 - a. Pelaksanaan pemeriksaan harus didahului dengan persiapan yang baik, sesuai dengan tujuan pemeriksaan, dan mendapat pengawasan seksama
 - b. Luas pemeriksaan ditentukan berdasarkan petunjuk yang diperoleh dan harus dikembangkan melalui pencocokan data, pengamatan, tanya jawab, dan Tindakan lain berkenaan dengan pemeriksaan
 - c. Pendapat dan kesimpulan pemeriksaan pajak harus didasarkan pada temuan yang kuat dan berlandaskan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan
 3. Pedoman Pelaporan Pemeriksaan
 - a. Laporan pemeriksaan pajak disusun secara ringkas, jelas, memuat ruang lingkup sesuai dengan tujuan pemeriksaan, memuat kesimpulan pemeriksaan pajak yang didukung temuan kuat tentang ada atau tidak adanya penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan, dan memuat pula pengungkapan informasi lain yang terkait
 - b. Laporan pemeriksaan pajak yang berkaitan dengan pengungkapan penyimpanan SPT harus memperhatikan Kertas Kerja Pemeriksaan antara lain mengenai:
 - a. Berbagai faktor perbandingan
 - b. Nilai absolut dari penyimpangan
 - c. Sifat dari penyimpangan
 - d. Pertunjukan atau temuan adanya penyimpangan
 - e. Pengaruh penyimpangan
 - f. Hubungan dengan permasalahan lainnya
 - c. Laporan pemeriksaan harus didukung oleh daftar yang lengkap dan rinci sesuai dengan tujuan pemeriksaan.

2.1.2.7 Metode Pemeriksaan Pajak

Menurut Rahayu (2013:306) metode pemeriksaan pajak adalah sebagai berikut:

1. Metode Langsung

Yaitu Teknik dan prosedur pemeriksaan dengan menggunakan pengujian atas kebenaran angka-angka dalam SPT yang dilakukan langsung terhadap laporan keuangan dan buku-buku, catatan-catatan, serta dokumen-dokumen pendukungnya sesuai dengan urutan proses pemeriksaan.
2. Metode Tidak Langsung

Yaitu Teknik dan prosedur pemeriksaan pajak dengan melakukan pengujian atas kebenaran angka-angka dalam SPT. Pendekatan yang dilakukan untuk metode tidak

langsung yaitu dengan perhitungan tertentu mengenai penghasilan dan biaya yang meliputi:

- a. Metode transaksi tunai
 - b. Metode transaksi bank
 - c. Metode sumber dan pengadaan dana
 - d. Metode perbandingan kekayaan bersih
 - e. Metode perhitungan presentase
 - f. Metode satuan dan volume
 - g. Pendekatan produksi
 - h. Pendekatan laba kotor
 - i. Pendekatan biaya hidup
3. Metode Pendekatan Transaksi Afiliasi
- Transaksi afiliasi pada hakikatnya adalah suatu pengujian atas penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha pada transaksi afiliasi tersebut. Jenis transaksi afiliasi dikelompokkan dalam transaksi antara lain:
- a. Transaksi penjualan, pembelian, pengalihan, serta pemanfaatan harta berwujud
 - b. Transaksi pemberian harta intra-grup (intra-grup service)
 - c. Transaksi pengalihan dan pemanfaatan harta tak berwujud
 - d. Transaksi pembayaran bunga dan
 - e. Transaksi penjualan atau pembelian saham.

2.1.2.8 Jangka Waktu Pemeriksaan Pajak

Menurut Waluyo (2020:376) jangka waktu pemeriksaan pajak adalah sebagai berikut:

1. Pemeriksaan kantor dilakukan dalam jangka waktu paling lama enam bulan yang dihitung sejak tanggal wajib pajak datang memenuhi surat panggilan dalam rangka pemeriksaan kantor samapai dengan tanggal laporan hasil pemeriksaan.
2. Pemeriksaan lapangan dilakukan dalam jangka waktu paling lama empat bulan dan dapat diperpanjang menjadi paling lama delapan bulan yang dihitung sejak tanggal surat pemeriksaan sampai dengan tanggal hasil laporan pemeriksaan
3. Apabila dalam pemeriksaan laporan ditemukan indikasi transaksi yang terkait dengan transfer pricing dan/atau transaksi khusus yang berindikasi adanya rekayasa transaksi keuangan yang memerlukan pengujian yang lebih mendalam serta memerlukan waktu lebih lama, pemeriksaan lapangan dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama dua bulan
4. Dalam pemeriksaan dilakukan berdasarkan kriteria pemeriksaan pajak mengenai pengajuan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran dimaksud pada butir diatas, harus memperhatikan jangka waktu penyelesaian permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.

2.1.2.9 Tahap Pemeriksaan Pajak

Menurut Waluyo (2020:380) tahapan pemeriksaan pajak adalah sebagai berikut:

1. Persiapan pemeriksaan

Dalam rangka persiapan pemeriksaan ini kegiatan-kegiatan yang dilakukan meliputi:

- a. Mempelajari berkas wajib pajak atau berkas data
- b. Menganalisis SPT dan laporan keuangan wajib pajak
- c. Mengidentifikasi masalah
- d. Melakukan pengenalan lokasi wajib pajak
- e. Menentukan ruang lingkup pemeriksaan
- f. Menyusun program pemeriksaan
- g. Menentukan buku-buku dan dokumen yang dipinjam
- h. Menyediakan sarana pemeriksaan

2. Pelaksanaan pemeriksaan

Dalam rangka pelaksanaan pemeriksaan, berikut adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan antara lain:

- a. Memeriksa di tempat wajib pajak untuk pemeriksaan lapangan
- b. Melakukan penilaian atas pengendalian internal
- c. Memutakhirkan ruang lingkup dan program pemeriksaan
- d. Melakukan pemeriksaan atas buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen
- e. Melakukan konfirmasi kepada pihak ketiga (bila dianggap perlu)
- f. Memberitahukan hasil pemeriksaan kepada wajib pajak yang diperiksa
- g. Melakukan sidang penutup (closing conference)

3. Pembuatan Laporan Pemeriksaan Pajak

Pekerjaan penyusunan laporan pemeriksaan pajak disusun oleh pemeriksaan pajak pada akhir pelaksanaan pemeriksaan sebagai hasil pemeriksaan.

Menurut Rahayu (2017) tahap pemeriksaan pajak adalah sebagai berikut:

1. Persiapan pemeriksaan pajak

Persiapan pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemeriksa sebelum melaksanakan Tindakan pemeriksaan yang meliputi kegiatan sebagai berikut:

- a. Mempelajari wajib pajak
- b. Menganalisis SPT
- c. Menganalisis laporan keuangan wajib pajak
- d. Menentukan ruang lingkup pemeriksaan

2. Pelaksanaan pemeriksaan

Pelaksanaan pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan pemeriksa dan meliputi:

- a. Melakukan penilaian atas sistem pengendalian internal

- b. Melakukan pemeriksaan atas dokumen-dokumen
 - c. Memberitahukan hasil pemeriksaan kepada wajib pajak
3. Laporan Hasil Pemeriksaan
- Laporan pemeriksaan adalah laporan yang dibuat oleh pemeriksa pada akhir laporan pemeriksaan pelaksanaan yang merupakan ikhtisar dan penuangan semua hasil pelaksanaan tugas pemeriksaan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.
- a. Laporan pemeriksaan disusun secara jelas, memuat ruang lingkup sesuai dengan tujuan pemeriksaan, memuat kesimpulan yang didukung oleh temuan yang kuat
 - b. Laporan pemeriksaan dalam pengungkapan penyimpangan SPT disusun dengan memperhatikan kertas kerja pemeriksaan
 - c. Laporan pemeriksaan didukung oleh daftar yang lengkap dan rinci sesuai dengan tujuan pemeriksaan.

2.1.2.10 Laporan Hasil Pemeriksaan

Menurut Waluyo (2020:383) Laporan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Pemeriksaan dilakukan oleh tim pemeriksa yang terdiri atas seorang supervisor, seorang ketua tim dari seorang atau beberapa anggota tim
2. Surat Perintah Pemeriksaan Pajak (SP3) untuk masa atau tahun pajak tertentu
3. Surat panggilan ditertibkan oleh unit pelaksana pemeriksa pajak yang dikirimkan kepada wajib pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) hari setelah SP3 ditertibkan dan wajib pajak harus memenuhi panggilan tersebut
4. Wajib pajak harus memenuhi kewajiban pinjaman buku dan dokumen yang berkait dengan kegiatan usaha dan apabila terjadi penolakan, pemeriksa harus membuat berita acara tidak dipenuhinya peminjaman buku dan dokumen
5. Setiap prosedur pemeriksaan yang dilakukan oleh pemeriksaan dituangkan dalam KPP. Setelah dilakukan penelaahan akan dijadikan dasar penyusunan konsep dan LPP dan diberitahukan kepada wajib pajak secara tertib dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) yang dilampirkan daftar temuan perusahaan
6. Wajib pajak akan menanggapi SPHP dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam SPHP. Apabila wajib pajak menyetujui seluruhnya harus mendatangi SPHP, lembar pernyataan persetujuan hasil pemeriksaan, dan Berita Acara Persetujuan Hasil Pemeriksaan. Sebaliknya dalam hal wajib pajak tidak menyetujui Sebagian atau seluruh hasil pemeriksaan, maka wajib pajak harus mengisi, menandatangani, dan menyampaikan Surat Tanggapan Hasil Pemeriksaan dengan dilampiri bukti-bukti pendukung sanggahan dan penjelasannya.

Pada bagian terakhir yaitu setelah membuat berita acara hasil pemeriksaan, pemeriksaan Menyusun LPP sebagai laporan hasil pemeriksaan dan menerbitkan Nota Perhitungan Pajak Terutang.

2.1.3 Penagihan Pajak

Direktorat Jendral Pajak dapat melakukan Tindakan penagihan pajak, apabila jumlah pajak yang terutang berdasarkan Surat Penagihan Pajak (SPT), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKBT), dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding Serta Putusan Peninjauan Kembali, yang tidak dibayar oleh Penanggung Pajak sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.

2.1.3.1 Definisi Penagihan Pajak

Berdasarkan Pasal 1 angka 9 dalam Undang-Undang No.19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan UU No.19 Tahun 2000 yaitu:

“Penagihan Pajak adalah serangkaian Tindakan agar penanggung pajak melunasi utang dan biaya pegihan pajak dengan menegur atau meningkatkan, melaksanakan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan menjual barang yang telah disita”.

Menurut Rochmat Soemitro (dalam Rahayu) (2013:196) definisi penagihan pajak adalah sebagai berikut:

“Penagihan yaitu perbuatan yang dilakukan oleh Direktorat Jendral Pajak karena wajib pajak tidak mematuhi ketentuan Undang-Undang, khususnya mengenai pembayaran pajak”.

Menurut Moeljohadi, SH (dalam Rahayu) (2013:197) definisi penagihan pajak adalah sebagai berikut:

“Penagihan adalah serangkaian Tindakan dari aparaturnya, berhubungan wajib pajak tidak melunasi baik Sebagian/seluruh kewajiban perpajakan yang menurut Undang-Undang perpajakan yang berlaku”.

Menurut Sari, Diana (2013:264) definisi penagihan pajak adalah sebagai berikut:

“ serangkaian Tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan dan menjual barang yang telah disita”.

Berdasarkan pengertian diatas, penulis menyimpulkan bahwa penagihan pajak adalah serangkaian Tindakan bagi wajib pajak yang tidak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak untuk melunasi seluruh utang pajak dengan menegur sampai melakukan pelelangan terhadap barang yang dimilikinya. Untuk itu agar mencapai tujuan dari Kantor Pelayanan Pajak dalam rangka mengurangi kecurangan dari wajib pajak dalam membayar pajak maka proses penagihan pajak harus dilakukan dengan sistem pengawasan yang baik agar tujuan dari proses penagihan pajak tercapai

2.1.3.2 Dasar Penagihan Pajak

Berdasarkan Pasal 18 Ayat 1 Undang-Undang No.6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No.28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Dasar penagihan pajak akan dilakukan apabila terdapat utang pajak yang ditagih dengan:

1. Surat Tagihan Pajak (SPT)
Adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
2. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)
Adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar
3. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT)
Adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan
4. Surat Keputusan Pembetulan
Adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan yang terdapat dalam surat ketetapan pajak, Surat Tagihan Pajak, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan pajak, Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak atau Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga
5. Surat Keputusan Keberatan
Adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh wajib pajak.
6. Putusan Banding
Adalah putusan Badan Peradilan Pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan wajib pajak
7. Putusan Peninjauan Kembali
Adalah Keputusan Mahkamah Agung atas permohonan Kembali yang diajukan oleh wajib pajak atau Direktorat Jendral Pajak terhadap Putusan Banding atau Putusan Gugatan dari badan peradilan pajak, apabila wajib pajak masih belum puas engan Putusan Banding.

2.1.3.3 Tindakan Penagihan Pajak

1. Penagihan Seketika dan Sekaligus

Menurut Rahayu (2013:202) definisi penagihan seketika dan sekaligus adalah sebagai berikut:

“Penagihan seketika dan sekaligus adalah suatu peristiwa atau keadaan dalam rangka pengamanan penerimaan sektor pajak. Fiskus diberikan wewenang untuk menerbitkan surat penagihan seketika dan sekaligus walaupun belum jatuh tempo pembayaran atas kuasa”.

Penagihan seketika dan sekaligus hanya dapat dilakukan apabila ada alasan-alasan yang ditentukan pada:

- a. Penanggung pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu.
- b. Penanggung jawab memindahtangankan barang yang dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan perusahaan atau pekerjaan yang dilakukan di Indonesia.
- c. Terhadap tanda-tanda bahwa penanggung pajak akan membubarkan badan usaha atau menggabungkan atau memekarkan usaha, atau memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau perubahan bentuk lainnya.
- d. Badan usaha akan dibubarkan negara
- e. Terjadi penyitaan atas barang penanggung pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan.

2. Penagihan Pajak dengan Surat Paksa

Menurut Rahayu (2013:198) penagihan dengan surat paksa adalah sebagai berikut :

- a. Penerbitan surat teguran
- b. Penerbitan surat paksa
- c. Penerbitan surat perintah melaksanakan penyitaan
- d. Perintah jadwal waktu pelelangan
- e. Pengumuman pelaksanaan lelang.

Menurut Waluyo (2011:93) penagihan pajak dengan surat paksa adalah sebagai berikut:

1. Surat paksa diterbitkan apabila:
 - a. Penanggung pajak tidak melunasi utang pajak dan kepadanya diterbitkan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lainnya sejenisnya.
 - b. Terhadap penanggung pajak telah dilaksanakan penagihan seketika dan sekaligus atau
 - c. Penanggung pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persejutan angsuran atau penundaan pembayaran pajak
2. Surat Paksa terhadap orang pribadi diberitahukan oleh Jurusita Pajak kepada:

- a. Penggung pajak di tempat tinggal, tempat usaha atau tempat lain yang memungkinkan.
 - b. Orang dewasa yang bertempat tinggal Bersama atau yang bekerja di tempat usaha Penggung Pajak, apabila Penanggung Pajak yang bersangkutan tidak dijumpai.
 - c. Salah satu ahli waris atau pelaksanaan wasiat yang mengurus harta peninggalannya, apabila WP telah meninggal dunia dan harta wasiatnya belum dibagi
 - d. Para ahli waris, apabila wajib pajak telah meninggal dunia dan harta wasiatnya telah dibagi
3. Surat paksa terhadap badan diberitahukan oleh Jurusita kepada:
- a. Pengurus, kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab, pemilik modal.
 - b. Pegawai telah ditempat kedudukan atau tempat usaha badan yang bersangkutan apabila Jurusita Pajak tidak dapat menjumpai salah seorang pada butir 2a.

Menurut Rahayu (2013:198) jadwal waktu penagihan dengan surat paksa adalah sebagai berikut:

1. Tanggal jatuh tempo harus dibayar
2. 7 hari tanggal jatuh tempo diterbitkannya surat teguran
3. 21 hari dari tanggal surat teguran diterbitkan surat paksa
4. 2 x 24 jam dari tanggal surat paksa diterbitkan surat perintah melakukan penyitaan
5. 14 hari tanggal SPMP perintah menjadwalkan waktu pelelangan ke kantor lelang negara
6. 14 hari pengumuman lelang, pelaksanaan lelang.

3. Daluwarsa Penagihan Pajak

Batas waktu penagihan oleh fiskus ditentukan selama 5 tahun. Hak untuk melakukan penagihan ini meliputi bunga, denda, kenaikan dan biaya penagihan. Kadaluwarsa dihitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak yang bersangkutan Rahayu (2013:204).

Daluwarsa penagihan pajak dapat bertanggung melampaui 5 tahun apabila:

- a. Diterbitkan Surat Paksa
- b. Ada pengakuan pajak dari wajib pajak baik langsung maupun tidak langsung
- c. Diterbitkannya SKPKB dan SKPKBT
- d. Dilakukan penyelidikan tindak pidana di bidang perpajakan.

4. Tahapan Penagihan Pajak

Dasar hukum pelaksanaan penagihan pajak diatur dalam undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak dengan surat paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000.

Dalam melaksanakan penagihan pajak terdapat alur dan urutan proses pelaksanaannya, dengan dilakukannya penagihan tersebut dan waktu pelaksanaan. Untuk wajib pajak yang tidak melunasi utang pajaknya akan dilakukan Tindakan penagihan dengan tahapan-tahapan dibawah ini:

1. Surat Teguran

Apabila utang pajak yang tercantum dalam Surat Tagihan Pajak (SPT), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), tidak dilunasi sampai melewati 7 (tujuh) hari dari batas waktu jatuh tempo (satu bulan sejak tanggal diterbitkannya).

2. Surat Paksa

Apabila utang pajak tidak dilunasi setelah 21 hari dari tanggal surat teguran maka akan diterbitkan Surat Paksa yang disampaikan oleh juru sita pajak negara dengan biaya penagihan paksa sebesar Rp 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah), utang pajak harus dilunasi dalam waktu 2 x 24 jam. Penagihan dengan surat paksa dilakukan apabila jumlah penagihan pajak tidak atau kurang bayar sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran, atau sampai dengan jatuh tempo penundaan pembayaran atau tidak memenuhi angsuran pembayaran pajak. Apabila wajib pajak lalai melaksanakan

kewajiban membayar pajak dalam waktu sebagaimana ditentukan dalam surat teguran maka penagih selanjutnya dilakukan oleh juru sita pajak.

3. Surat Sita

Apabila utang pajak belum juga dilunasi dalam waktu 2 x 24 jam akan dilakukan Tindakan penyitaan atas barang-barang wajib pajak, dengan dibebani biaya pelaksanaan sita sebesar Rp 75.000.

4. Lelang

Dalam waktu 14 hari setelah Tindakan penyitaan, utang pajak ternyata belum dilunasi juga maka akan dilanjutkan dengan pelelangan melalui Kantor Lelang Negara. Dalam hal biaya penagihan paksa dan biaya pelaksanaan sita belum dibayar maka akan dibebankan Bersama-sama dengan biaya iklan untuk pengumuman lelang dalam surat kabar dan biaya lelang pada saat pelelangan.

Untuk dapat melaksanakan proses penagihan ini, maka petugas Jurusita pajak harus memiliki pemahaman yang memadai atas peraturan perpajakan yang berlaku khususnya yang berkaitan dengan penagihan.

Berikut merupakan alur pelaksanaan penagihan pajak menurut Rudy Suharto dan Ilyas (2012:80) adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1

Alur waktu pelaksanaan penagihan pajak

No	Jenis Tindakan	Alasan	Waktu Pelaksanaan
1	Penerbitan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis	Penanggung pajak yang tidak melunasi utang pajaknya sampai dengan jatuh tempo	Setelah 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pelunasan

2	Penerbitan Surat Paksa	Penanggung pajak tidak melunasi utang pajaknya dan kepadanya setelah diterbitkan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenisnya	Setelah lewat 21 hari sejak diterbitkannya Surat Teguran atau surat peringatan atau surat lainnya yang sejenis
3	Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP)	Penanggung pajak tidak melunasi utang pajaknya dan telah diberitahukan Surat Paksa	Setelah 2 x 24 jam Surat Paksa diterbitkan kepada penanggung pajak
4	Pengumuman Lelang	Setelah pelaksan penyitaan ternyata penanggung pajak tidak melunasi utang pajaknya	Setelah lewat 14 hari sejak tanggal pelaksanaan penyitaan
5	Penjualan/Pelelangan barang sita	Setelah pengumuman lelang ternyata penanggung pajak tidak melunasi utang pajaknya	Setelah lewat waktu 14 hari sejak pengumuman lelang

2.1.4 Modernisasi Perpajakan

2.1.4.1 Pengertian Modernisasi Perpajakan

Menurut Rahayu (2013:109) definisi modernisasi sistem administrasi perpajakan adalah sebagai berikut:

“Modernisasi sistem administrasi perpajakan yang dilakukan merupakan bagian dari reformasi perpajakan secara komprehensif sebagai suatu kesatuan dilakukan terhadap tiga bidang pokok yang secara langsung menyentuh pilar perpajakan yaitu bidang administrasi, bidang peraturan dan bidang pengawasan”.

Menurut Sari, Diana (2016) definisi modernisasi sistem administrasi perpajakan adalah sebagai berikut:

“Semenjak tahun 2002, Direktorat Jendral Pajak telah meluncurkan program perubahan (change program) atau reformasi administrasi perpajakan yang secara singkat disebut Modernisasi. Modernisasi perpajakan pada dasarnya merupakan perwujudan atau bagian dari reformasi perpajakan”.

Dari pengertian di atas, penulis menyimpulkan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan merupakan bagian dari reformasi perpajakan secara komprehensif yang dilakukan terhadap tiga bidang perpajakan yaitu bidang administrasi, bidang peraturan dan bidang pengawasan. Modernisasi perpajakan ini peran yang sangat penting dalam perubahan yang dilakukan oleh Direktorat Jendral Pajak untuk memudahkan masyarakat atau wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

2.1.4.2 Tujuan Modernisasi Perpajakan

Menurut Sani, Diana (2016) tujuan modernisasi Perpajakan sebagai berikut:

1. Tercapainya tingkat kepatuhan pajak
2. Tercapainya tingkat kepercayaan terhadap administrasi perpajakan yang tinggi
3. Tercapainya tingkat produktivitas pegawai pajak yang tinggi

Dari tujuan modernisasi perpajakan di atas, penulis menyimpulkan bahwa adanya modernisasi sistem administrasi perpajakan ini diharapkan dapat meningkatkan tingkat kepatuhan pajak dalam mendaftarkan diri, menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan (SPT), menghitung dan membayar pajak yang terutang.

2.1.4.3 Penerapan Modernisasi Perpajakan

Menurut Rahayu (2017:117) penerapan modernisasi sistem administrasi perpajakan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kepatuhan perpajakan
 - a. Meningkatkan kepatuhan sukarela
 - a) Program Kampanye sada dan peduli pajak
 - b) Program pengembangan pelayanan perpajakan
 - b. Memelihara (*maintaining*) Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Patuh
 - a) Program pengembangan program prima
 - b) Program penyederhanaan pemenuhan kewajiban perpajakan
 - c. Menangkal ketidak patuhan Perpajakan (*combatting Noncompliance*)
 - a) Program merevisi pengenaan sanksi
 - b) Program menyikapi berbagai kelompok wajib pajak tidak patuh
 - c) Program meningkatkan efektivitas pemeriksaan
 - d) Program modernisasi aturan dan metode pemeriksaan dan penagihan
 - e) Program penyempurnaan ekstensifikasi
 - f) Program pemanfaatan teknologi terkini dan pengembangan IT *masterplan*
 - g) Program pengembangan dan pemanfaatan bank data.
2. Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat terhadap Sistem Administrasi Perpajakan
 - a. Meningkatkan Citra Direktorat Jendral Pajak
 - a) Program merevisi UU KUP
 - b) Program penerapan Good Corporate Governance
 - c) Program kebaikan mekanisme keberatan dan banding
 - d) Program penyempurnaan prosedur pemeriksaan
 - b. Melanjutkan Pengembangan Administrasi Large Taxpayer Office (LTO) atau Kanwil Direktorat Jendral Pajak Wajib Pajak Besar
 - a) Program peningkatan pelayanan, pemeriksaan dan penagihan LTO
 - b) Program peningkatan jumlah wajib pajak yang terdaftar pada LTO selain BUMN atau BUMD
 - c) Program penerapan sistem administrasi LTO pada Kanwil Direktorat Jendral Pajak Jakarta Khusus
 - c. Meningkatkan produktivitas Aparat Perpajakan
 - a) Program reorganisasi Direktorat Jendral Pajak berdasarkan fungsi dan kelompok wajib pajak
 - b) Program peningkatan kemampuan pengawasan dan pembinaan oleh Kantor Pusat atau Kanwil Direktorat Jendral Pajak
 - c) Program penyusunan kebijakan baru untuk manajemen Sumber Daya Manusia
 - d) Program peningkatan mutu sarana dan prasarana kerja
 - e) Program penyusunan rencana kerja operasional.

2.1.4.4 Langkah-langkah Modernisasi Perpajakan

Menurut Rahayu (2017:119) Langkah-langkah modernisasi administrasi perpajakan adalah sebagai berikut:

1. Penyempurnaan peraturan pelaksanaan Undang-Undang perpajakan

2. Perluasan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) khusus wajib pajak besar, antara lain dengan pembentukan organisasi berdasarkan fungsi
3. Pengembangan sistem administrasi perpajakan yang terintegrasi dengan pendekatan fungsi, dan implementasi dari prinsip-prinsip tata pemerintah yang bersih dan berwibawa (Good Governance)
4. Pembangunan KPP khusus wajib pajak menengah dan KPP khusus wajib pajak kecil di Kanwil Direktorat Jendral Pajak Jakarta I
5. Pengembangan basis data, pemabayaran pajak, dan penyampaian surat pemberitahuan (SPT) secara online
6. Perbaikan manajemen pemeriksaan pajak
7. Peningkatan efektivitas penerapan kode etik di jajaran Direktorat Jendral Pajak dan Komisi Ombudsman Nasional. Dalam jangka menengah, Upaya-upaya tersebut diharapkan dapat ditingkatkan, tidak hanya kepatuhan perpajakan (tax compliance), akan tetapi juga kepercayaan masyarakat terhadap aparat pajak dan produktivitas aparat pajak.

2.1.4.5 Dimensi Modernisasi Perpajakan

Menurut Rahayu (2013:110) dimensi modernisasi sistem administrasi perpajakan adalah sebagai berikut:

1. Restrukturisasi organisasi

Untuk melaksanakan perubahan secara lebih efektif dan efisien, sekaligus mencapai tujuan organisasi yang diinginkan, penyesuaian struktur organisasi Direktorat Jendral Pajak merupakan suatu Langkah yang harus dilakukan dan sifatnya cukup strategis. Lebih jauh lagi, struktur organisasi harus juga diberi fleksibilitas yang cukup untuk dapat selalu menyesuaikan dengan lingkungan eksternal yang sangat dinamis, termasuk perkembangan dunia bisnis dan teknologi.

Implementasi konsep sistem administrasi perpajakan modern yang berorientasi pada pelayanan dan pengawasan, adalah struktur organisasi DJP perlu diubah, baik di level kantor pusat maupun di level kantor operasional sebagai pelaksana implementasi kebijakan.

a. *Job des* Kantor Pusat

Struktur Kantor Pusat DJP (KP DJP) ikut disesuaikan berdasarkan fungsi agar sesuai dengan unit vertikal di bawahnya. Ke depannya KP DJP dirancang sebagai Pusat Analisis dan Perumusan Kebijakan (*center of policy making and analysis*) atau hanya menjelaskan tugas dan pekerjaan dunia bisnis yang begitu cepat, maka dibentuk direktorat transformasi, serta penyempurnaan organisasi dan sumber daya manusia. Untuk ini struktur KP DJP dibagi menjadi:

- Direktorat yang menangani *day-to-day operation* (1 sekretariat, 9 direktorat)

- Direktorat yang menangani perkembangan/transfortasi (3 direktorat)
- Untuk memperluas beberapa fungsi yang dianggap penting, maka dibentuk beberapa direktorat baru untuk menangani intelijen dan penyidikan perpajakan, ekstensifikasi perpajakan dan hubungan masyarakat (*public relations*), serta
- Beberapa subdirektorat baru yang menangani penelitian perpajakan, kepatuhan internal, dan *tranfer pricing*

b. *Job des Kantor Operasional*

Kantor Operasional perlu diubah sebagai pelaksana implementasi kebijakan yaitu dengan cara memudahkan wajib pajak dengan cukup datang ke satu kantor saja untuk menyesuaikan seluruh masalah perpajakannya, struktur berbasis fungsi diterapkan pada KPP dengan sistem administrasi modern untuk dapat merealisasikan debirokratis pelayanan sekaligus melaksanakan pengawasan terhadap wajib pajak secara sistematis berdasarkan analisis resiko, unit vertikal DJP dibedakan berdasarkan segmentasi wajib pajak, khusus di kantor operasional terdapat posisi baru yang disebut *Account Representative*.

2. Penyempurnaan proses bisnis melalui pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi

Kunci perbaikan birokrasi yang berbelit-belit adalah perbaikan *business process*, yang mencakup metode, sistem dan prosedur kerja. Untuk itu, perbaikan *business prosess* merupakan pilar penting Program modernisasi DJP, yang diarahkan pada penerapan Full automation dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, terutama untuk pekerjaan yang sifatnya Klerikal. Langkah awal perbaikan business process adalah penulisan dan dokumentasi yaitu melalui :

- a. Standar Operating Procedures (SOP) untuk setiap kegiatan di seluruh unit DJP, sampai dengan akhir tahun 2007, sekitar 1900 SOP di lingkungan DJP telah berhasil diidentifikasi, ditulis, dijadikan acuan pelaksanaan tugas dan pekerjaan bagi pegawai
- b. Perbaikan *business prosess* dilakukan antara lain dengan penerapan *e-system* dengan dibukanya fasilitas *e-felling* (pengiriman SPT secara online melalui iinternet), *e-SPT* (penyerahan SPT dalam media digital), *e-payment* (fasilitas pembayaran online untuk PBB), dan *e-registrasion* (pendaftaran NPWP secara online melalui internet). Semua fasilitas tersebut diciptakan guna memudahkan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.
- c. Untuk sistem administrasi internal saat ini terus dilakukan pengembangan dan penyempurnaan Sistem Informasi DJP (SIDJP).

3. Penyempurnaan manajemen sumber daya manusia

Diharapkan ke depannya DJP dengan modernisasi sistem administrasi perpajakan akan dapat didukung oleh sistem SDM yang berbasis kompetensi dan kerja. Langkah perbaikan dibidang SDM yaitu:

- a. DJP melakukan pemetaan kompensasi (Competency Mapping) untuk seluruh 30.000 pegawai DJP guna mengetahui sebaran kuantitas dan kualitas kompetensi pegawai
- b. Kemudian seluruh jabatan harus dievaluasi dan dianalisis untuk selanjutnya ditentukan job gradw dari masing-masing jabatan tersebut
- c. Selanjutnya beban kerja dari masing-masing jabatan tersebut dianalisis yang kemudian dikaitkan juga dengan pengembangan sistem pengukuran kinerja masing-masing pegawai
- d. Sebagai catatan pembuatan dan dokumentasi SOP untuk seluruh proses pekerjaann dapat dimanfaatkan juga sebagai standar penilaian kerja
- e. Semua itu nantinya akan dimanfaatkan untuk membuat sistem jenjang karir, khususnya sistem mutase dan promosi, serta sistem remunerasi yang lebih jelas, adil dan akuntabel.

4. Pelaksanaan Good Governance

Suatu organisasi berikut sistemnya akan berjalan dengan baik manakala terdapat rambu-rambu yang jelas untuk pemandu pelaksanaan tugas dan pekerjaannya, serta yang lebih penting lagi, konsistensi implementasi rambu-rambu tersebut.

DJP dengan program modernisasinya senantiasa berupaya menerapkan prinsip-prinsip good goovernace tersebut berupa:

- a. Pembuatan dan penegakan Kode Etik Pegawai yang secara tegas mencantumkan kewajiban dan larangan bagi para pegawai DJP dalam pelaksanaan tugasnya, termasuk sanksi-sanksi bagi setiap pelanggaran Kode Etik Pegawai tersebut
- b. Selain itu pemerintah telah menyediakan berbagai saluran pengaduan yang sifatnya independent untuk menangani pelanggaran atau penyelewengan dibidang perpajakan, seperti komisi Ombudsmen Nasional
- c. Dalam lingkungan internal DJP sendiri, dibentuk dua Subdirektorat yang Khusus menangani pengawasan internal dibawah Direktorat Keputusan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur.

2.1.5 Kepatuhan Wajib Pajak

2.1.5.1 Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut (Subeki, 2016) definisi kepatuhan wajib pajak adalah sebagai berikut:

“Kepatuhan Wajib Pajak yaitu sikap Wajib Pajak yang berusaha uuntuk memenuhi segala peraturan perpajakan dengan tanpa paksa.”

Menurut Safri Nurmantu (dalam Rahayu 2013:138) definisi kepatuhan wajib pajak adalah sebagai berikut:

“Kepatuhan Perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya”.

Kemudian Kepatuhan Wajib Pajak menurut (Sufiah, 2017) sebagai berikut:

“Kewajiban Wajib Pajak merupakan sikap wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, yaitu membayar pajak tepat waktu dan Wajib Pajak melaporkan pajak tepat waktu.”

Berdasarkan beberapa definisi diatas maka dapat disimpulkan bahwa keputusan Wajib Pajak adalah sikap atau perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya tanpa ada paksaan dari pihak lain dengan menghitung membayar, dan melaporkan kewajiban perpajakannya.

2.1.5.2 Hak dan kewajiban Wajib Pajak

Dalam Resmi (2019,07) menyatakan bahwa kewajiban dan hak wajib pajak adalah sebagai berikut :

1. “Mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jendral Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak, apabila telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif.
2. Melaporkan usahanya pada kantor Direktorat Jendral Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan pengusaha dan tempat kegiatan usaha dilakukan untuk dikukuhkan menjadi pengusaha Kena Pajak.
3. Mengisi surat pemberitahuan dengan benar, lengkap dan jelas dalam Bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf latin. Angka arab, satuan mata uang rupiah serta mendatangi dan menyampaikan ke kantor Direktorat Jendral Pajak tempat wajib pajak terdaftar atau dikukuhkan ditempat lain yang ditetapkan oleh Direktorat Jendral Pajak.
4. Menyampaikan Surat Pemberitahuan dalam Bahasa Indonesia dengan menggunakan satuan mata uang selain mata uang rupiah yang diizinkan, yang pelaksanaannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
5. Membayar atau menyetor pajak yang terutang dengan menggunakan surat setoran pajak ke kas negara melalui tempat pembayaran yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
6. Membayar pajak terutang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak.
7. Menyelenggarakan pembukuan bagi wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan wajib pajak badan, dan melakukan pencatatan bagi wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.
8. Memperlihatkan dana atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh dari kegitan usaha, pekerjaan bebas wajib pajak atau objek yang terutang pajak.”

Hak-hak wajib menurut Undang-Undang No.28 tahun 2007 yaitu:

1. “Melaporkan beberapa masa pajak dalam 1 (satu) Surat Pemberitahuan Masa.
2. Mengajukan surat keberatan dan banding bagi wajib pajak dengan kriteria tertentu.
3. Memperpanjang jangka waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan untuk paling lama 2 (dua) bulan dengan cara menyampaikan pemberitahuan secara tertulis atau dengan cara lain kepada Direktorat Jendral Pajak.
4. Membetulan surat Pemberitahuan yang telah disampaikan dengan menyampaikan permintaan tertulis, dengan syarat Direktorat Jendral Pajak belum melakukan Tindakan pemeriksaan.
5. Mengajukan permohonan pengambilan kelebihan pembayaran pajak
6. Mengajukan keberatan kepada Di rektorat Jendral pajak atas suatu :
 - a. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar

- b. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan
 - c. Surat Ketetapan Nihil
 - d. Surat Ketetapan Lebih Bayar; atau
 - e. Perpotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
7. Mengajukan permohonan banding kepada badan peradilan pajak atas surat keputusan keberatan.
 8. Menunjukkan seseorang kuasa dengan surat kuasa untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan perundang - undangan perpajakan.
 9. Memepoleh pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa Bunga atas keterlambatan pelunasan kekurangan pembayaran pajak dalam hal wajib pajak menyampaikan pembetulan SPT Pajak Penghasilan sebelum tahun 2007, yang mengakibatkan pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar dan dilakukan paling lama dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah berlakunya UU No. 28 tahun 2007.”

2.1.5.3 Kriteria Wajib Pajak

Menurut Rahayu (2013, 139) kriteria kepatuhan Wajib Pajak adalah sebagai berikut :

1. “Patuh terhadap kewajiban intern, yakni dalam pembayaran atau laporan masa, SPT masa, SPT PNN setiap bulan.
2. Patuh terhadap kewajiban tahunan, yakni dalam menghitung pajak atas dasar system self assessment, menyampaikan SPT tahunan tepat waktu serta tidak memiliki tunggakan pajak atau melunasi pajak terutang.
3. Patuh terhadap ketentuan material dan yuridis formal perpajakan melalui mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak, melaporkan Kembali SPT dengan lengkap dan benar sesuai dengan besarnya pajak terutang yang sebenarnya, Wajib Pajak menghitung dan membayar pajak terutang dengan benar, dan Wajib Pajak membayar tunggakan tepat waktu.”

Merujuk pada kriteria Wajib Pajak Patuh menurut Keputusan Menteri Keuangan No.554/KMK.04/2000 bahwa kriteria keputusan Wajib Pajak adalah sebagai berikut :

1. “Tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak 2 (dua) tahun terakhir.
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk menganggsur atau menunda pembayaran pajak.
3. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir.

4. Dalam 2 (dua) tahun terakhir menyelenggarakan pembekuan dan dalam hal terhadap Wajib Pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk masing-masing jenis pajak yang terutang paling banyak 5%.
5. Wajib pajak yang laporan keuangannya untuk 2 (dua) tahun terakhir diaudit oleh Akuntan Publik dengan pendapatan wajar tanpa pengecualian, atau pendapatan dengan pengecualian sepanjang tidak mempengaruhi laba rugi fiskal.”

Kemudian Kriteria wajib pajak patuh sebagaimana ditetapkan dalam pasal 17C ayat (2)

UU KUP dan peraturan Menteri Keuangan nomor 192/PMK.03/2007 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. “Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) , meliputi :
 - a. Penyampaian SPT Tahunan tepat waktu dalam 3 tahun terakhir.
 - b. Penyampaian SPT masa yang terlambat dalam tahun terakhir untuk masa pajak januari sampai November tidak lebih dari 3 masa pajak dan tidak berturut – turut.
 - c. SPT masa yang terlambat tersebut telah disampaikan tidak lewat dari batas waktu penyampaian SPT Masa pada Masa Pajak Berikutnya.
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak dengan keadaan pada tanggal 31 desember tahun sebelum penetapan sebagai wajib pajak patuh dan tidak termasuk utang pajak yang belum melewati batas akhir pelunasan, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin menganggur atau menunda pembayaran pajak.
3. Laporan keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau Lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat wajar tanpa pengecualian selama 3 tahun berturut-turut. Laporan Keuangan harus disusun dalam bentuk Panjang (long form support), dan menyajikan rekonsiliasi laba rugi koversial serta fiskal bagi wajib pajak yang wajib menyampaikan SPT tahunan PPh. Pendapat akuntan atas laporan keuangan yang diaudit oleh akuntan publik ditandatangani oleh akuntan publik yang tidak sedang dalam pembinaan Lembaga pemerintah pengawas Akuntan publik.
4. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuasaan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terkhir.”

2.1.5.4 Jenis – Jenis Kepatuhan Wajib Pajak

Jenis - Jenis Kepatuhan Wajib Pajak Menurut Rahayu (2013, 138) ada dua macam kepatuhan yaitu sebagai berikut:

1. “Kepatuhan formal adalah suatu keadaan di mana Wajib Pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang – undang perpajakan. Misalnya ketentuan batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak penghasilan (SPT PPh) Tahunan tanggal 31 Maret.
2. Kepatuhan Material adalah suatu keadaan di mana Wajib Pajak secara *substantive* memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Kepatuhan material dapat meliputi kepatuhan formal. Wajib Pajak yang memenuhi kepatuhan material adalah Wajib Pajak yang mengisi dengan jujur, lengkap dan benar Surat Pemberitahuan (SPT) sesuai ketentuan dan menyampaikannya ke KPP sebelum batas waktu berakhir.”

2.1.5.5 Strategi untuk Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak

Untuk meningkatkan kesadaran Masyarakat membayar pajak maka dibutuhkan strategi – strategi yang tepat, maka menurut Kementerian Keuangan hal yang perlu dilakukan yaitu sebagai berikut :

1. “Memperbaiki pelayanan agar wajib pajak mau membayar pajak secara sukarela. Perbaikan pelayanan perlu dilakukan karena dalam praktik di lapangan masih ada ketidakpuasan terhadap pelayanan pemungut pajak. Perbaikan pelayanan kiranya dapat dilakukan dengan cara memberikan kemudahan dalam hal pemenuhan kewajiban pajak.
2. Meningkatkan jumlah tenaga pemeriksa di Direktorat Jendral Pajak untuk memperbaiki kualitas penegakan hukum.
3. Melakukan kegiatan sosialisasi maupun edukasi secara berkelanjutan untuk meningkatkan kesadaran atas pentingnya mebayar pajak.
4. Melakukan internalisasi nilai – nilai kementerian keuangan untuk menguatkan moral dan integritas pegawai pajak dalam menjalankan tugas secara professional, dengan Langkah ini diharapkan citra *good governance* dapat terbentuk di Masyarakat.” (Shania, 2020)

2.1.5.6 Manfaat Kepatuhan Dari Wajib Pajak

Menurut Rahayu (2013, 142), wajib pajak yang berpredikat patuh dalam pemenuhan kewajiban tentu akan mendapatkan kemudahan dan fasilitas yang lebih dari pada wajib pajak yang

belum atau tidak patuh. Fasilitas yang diberikan oleh Dirjen Pajak Terhadap wajib pajak patuh adalah sebagai berikut :

1. “Pemberian batas waktu penerbitan Surat Keputusan pengambilan Kelebihan Pajak (SKPPKP) paling lambat 3 (tiga) bulan sejak permohonan kelebihan pembayaran pajak yang diajukan wajib pajak diterima untuk pajak Penghasilan dan 1 (satu) bulan untuk Pajak Pertambahan Nilai, tanpa melalui penelitian dan pemeriksaan oleh Direktorat Jendral Pajak.
2. Adanya kebijakan percepatan penerbitan Surat Keputusan Pengambilan Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP) menjadi paling lambat 2 (dua) bulan untuk Pajak Penghasilan (PPh) dan 7 (tujuh) hari untuk Pajak Pertambahan Nilai.”

2.1.5.7 Indikator Kepatuhan Wajib Pajak

Indikator yang dipakai untuk mengukur kepatuhan wajib pajak (Handayani, 2009) yaitu sebagai berikut :

1. “Wajib pajak mengisi SPT pajak secara benar sesuai petunjuk pengisian SPT pajak;
2. Wajib pajak melakukan perhitungan pajak dengan benar;
3. Wajib pajak melakukan pembayaran pajak tepat waktu;
4. Wajib pajak melaporkan SPT Tahunan dengan tepat waktu setiap tahun.
5. Wajib pajak tidak pernah menerima surat teguran.

2.1.5.8 Wajib Pajak Patuh

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 74/PMK.03/2012 Pasal 11, yaitu sebagai berikut :

1. “Wajib pajak yang telah ditetapkan sebagai wajib pajak dengan kriteria tertentu dicabut penetapannya dalam hal wajib pajak, apabila :
 - a. Dilakukan Pemeriksaan Bukti permulaan secara terbuka atau dilakukan Tindakan Pernyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan:
 - b. Terlambat menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa untuk suatu jenis pajak tertentu 2 (dua) masa pajak berturut – turut;
 - c. Terlambat menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa untuk suatu jenis pajak tertentu 3 (tiga) masa pajak dalam 1 (satu) tahun kalender, atau

- d. Tambahkan menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan.
2. Dirjen Pajak menerbitkan keputusan mengenai pencabutan penetapan wajib pajak dengan kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan memberitahukan secara tertulis kepada wajib pajak.
3. Wajib pajak dengan kriteria tertentu yang telah dicabut penetapannya sebagaimana dimaksud pada ayat 1, tidak dapat diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak.”

2.2 Kerangka pemikiran

Sistem pemungutan pajak di Indonesia telah berubah dari perpajakan formal sistem menjadi sistem penilaian mandiri. Dalam sistem penilaian formal yang besar Kewajiban perpajakan ditentukan oleh aparat pajak dan fiskus. Sementara itu, saya sendiri sistem penilaian bagi wajib pajak pendaftaran, menghitung dan menghitung, menyetor, melaporkan hingga penyelesaian wajib pajak sendiri yang membayar pajak yang terutang.

UU Pajak menjelaskan kepada wajib pajak kewajiban perpajakan yang ditentukan sendiri, namun hal ini tidak berarti bahwa kewajiban perpajakan tersebut diperhitungkan aspek pengawasan, karena negara memberikan kepercayaan penuh, maka fiskus harus menganggap bahwa wajib pajak telah berperilaku benar, kecuali otoritas pajak mempunyai informasi yang salah. Masih banyak wajib pajak yang tidak menyatakan pipa seamless atau bahkan tidak membayar dan tidak ada kurang bayar pajak sampai akhirnya jelas kapan datangnya pemeriksaan pajak oleh otoritas pajak.

Kerangka dari pemikiran penelitian ini menunjukkan bahwa sebuah variabel independent, yaitu pemeriksaan pajak, penagihan pajak, dan modernisasi perpajakan, terhadap variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak orang pribadi. kerangka pemikiran dari penelitian ini sebagai berikut :

2.2.1 Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pemeriksaan pajak merupakan suatu langkah dari Direktorat Jenderal Pajak untuk melakukan pemeriksaan kepada wajib pajak, karena sebuah system yang mana pajak Indonesia memakai system self assesement. Yang mana system ini memberikan keleluasaan kepada wajib pajak untuk membayar dan melaporkan pajak terutanganya, maka dari itu diperlukan sebuah pemeriksaan pajak oleh DJP. Hanantha Bwoga, Yoseph Agus BBN, dan Tony Marsyajrul(20005:2) pemeriksaan pajak adalah sebuah pemeriksaan sebagai suatu bentuk pelaksanaan yang telah dilakukan DJP untuk memberikan hak dan kewajiban dari wajib pajak, yang bertujuan untuk kebaikan dari penerimaan pajak dan tujuan lainya yang mana menjalankan perundang-undanganya.

Berikut adalah teori yang menghubungkan antara pengaruh pemeriksaan terhadap kepatuhan wajib pajak adalah sebagai berikut:

Menurut Suandy (2014:203) definisi pemeriksaan pajak adalah sebagai berikut:

“Pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peundang-undangan perpajakan”.

Dalam penelitian ini berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Billy Revinda H (2019) menyatakan bahwa pemeriksaan pajak secara signifikan sangat berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Dan penelitian kedua yang dilakukan oleh Rosalina K (2020) bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan uraian di atas, penulis menyimpulkan bahwa pemeriksaan pajak dapat berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin baik pemeriksaan pajak yang dilakukan maka akan meningkatkan terhadap kepatuhan wajib pajaknya.

2.2.2 Pengaruh Penagihan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Penagihan adalah serangkaian tindakan yang dibayar sendiri oleh wajib pajak biaya penagihan utang dan pajak dengan cara teguran atau peringatan, pelaksanaan solusi tegas dan, pada saat yang sama, mandat, proposal pencegahan, penegakan penyitaan, penyanderaan, penjualan barang sitaan.

Penagihan pajak yang terstruktur dapat meningkatkan kewajiban pajak wajib pajak. Dalam rangka meningkatkan pemenuhan kewajiban Wajib Pajak, maka upaya penyelesaiannya dilakukan dengan mengoptimalkan jumlah Wajib Pajak. Penagihan pajak mempunyai pengaruh positif terhadap wajib pajak.

Teori pendukung yang menghubungkan penagihan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak menurut Priantara (2012:110) adalah sebagai berikut:

“Disamping bertujuan untuk mencairkan tunggakan pajak, tindakan penagihan pajak dengan surat paksa merupakan wujud penegakan hukum (law enforcement) untuk meningkatkan kepatuhan yang menimbulkan aspek psikologi bagi wajib pajak”.

Menurut penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Billy Revinda H (2019) bahwa penagihan pajak secara signifikan sangat berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian kedua yang dilakukan oleh Rosalina K (2020) bahwa penagihan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak.

2.2.3 Pengaruh Modernisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Modernisasi sistem administrasi pajak memegang peranan yang sangat penting untuk perubahan yang dilakukan oleh Direktur Jenderal Pajak. Dengan adanya reformasi kantor pajak dapat mempermudah pekerjaan wajib pajak pada saat perpajakan. Ini adalah salah satu upaya menambah tugas wajib pajak selain pemeriksaan dan penagihan memberikan pelayanan yang baik kepada Wajib Pajak melalui peningkatan kualitas Pelayanan dapat dilaksanakan dengan meningkatkan kualitas dan keterampilan teknis pegawai di bidang perpajakan, perbaikan infrastruktur seperti perluasan lokasi pelayanan terpadu (TPT) dan pemanfaatan sistem dan teknologi informasi.

Teori pendukung yang menghubungkan modernisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak menurut Sari, D (2016) menjelaskan bahwa modernisasi perpajakan adalah sebagai berikut:

“Semenjak tahun 2002, Direktorat Jendral Pajak (DJP) telah meluncurkan program perubahan (change program) atau reformasi administrasi perpajakan yang secara singkat disebut modernisasi. Modernisasi perpajakan pada dasarnya merupakan perwujudan atau bagian dari reformasi perpajakan”.

Menurut penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Vina Yunitasari (2019) menyatakan bahwa modernisasi perpajakan mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak. yang dimana penerimaan pajak tersebut termasuk ke dalam kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa modernisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap pemenuhan kewajiban wajib pajak penerimaan pajak yang lebih besar. Dengan modernisasi sistem perpajakan, semakin banyak, hal ini meningkatkan insentif bagi pembayar pajak untuk melakukannya sendiri penilaian perpajakan.

2.2.4 Hasil Penelitian Terdahulu

Berikut adalah penelitian terdahulu mengenai Pemeriksaan pajak, penagihan pajak dan modernisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak antara lain.

Tabel 2.2
Penelitian Terdahulu

No	Judul	Nama	Hasil
1.	Pengaruh pemeriksaan pajak, modernisasi perpajakan dan sosialisasi peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak	Rizki Alfita	Hasil dari penelitian ini bahwa 3 Variabel ini signifikan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak
2.	Pengaruh pemeriksaan pajak dan modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak	Tia Widiawati	Hasil dari penelitian ini bahwa 2 Variabel ini signifikan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak
3.	Pengaruh pemeriksaan pajak, penagihan pajak dan modernisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak	Ayu Lidya	Hasil dari penelitian ini bahwa 3 Variabel ini signifikan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak
4.	Pengaruh odernisasi sistem administrasi dan sanki perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Kpp Pratama Bandung X (2019)	Muhammad Imam Zuhdi	Hasil dari penelitian ini bahwa 2 Variabel ini signifikan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak
5.	Pengaruh Modernisasi sistem administrasi perpajakan dan penyuluhan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak Badan	Indri Nur Alfi Qodariah, Dedi	Hasil penelitian menyebutkan modernisasi dan penyeluhan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

		Suryadi, dan Yuniati	
6.	Pengaruh pengetahuan perpajakan dan sosialisasi E-Commerce terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dengan peran Direktorat Jendral Pajak dalam pelayanan perpajakan	Rachmat Andika Rio Johan Putra	Hasil penelitian ini pengetahuan perpajakan dan sosialisasi berpengaruh positif sedangkan peran DJP masih negatif terhadap kepatuhan wajib pajak
7.	Pengaruh kualitas pelayanan, sanksi pajak, dan tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak	Dessy Putri Romansyah dan fidiana	Hasil penelitiannya kualitas pelayanan dan sanksi pajak berpengaruh positif sedangkan tarif pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak
8.	Pengaruh penggunaan E-Form terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak	Suwardi	Hasil penelitian dari penggunaan E-Form berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

Berdasarkan uraian di atas yang sudah dijabarkan berikut kerangka pemikiran yang dapat dilihat dalam gambar 2.3 sebagai berikut :

Pemeriksaan pajak 1. Siti Kurnia Rahayu (2017: 257, 2013: 255, 263,268,286,306) (2018) 2. Mardiasmo (2011:52) 3. ErlySuandy (2011:107) 4. Waluyo(2020:375,376, 376,379,380.383)	Penagihan Pajak 1. Siti Kurnia Rahayu (2013:196, 197,198, 202,204) 2. DianaSari(2013:264) 3. Rudy Suhartono dan Ilyas (2012:80) 4. Waluyo (2011:93)	Modernisasi Perpajakan 1. Diana Sari (2016) 2. SitiKurniaRahayu (2017:117,119) (2013:109,110)	Kepatuhan waib pajak 1.Erly Suandy(2014:119,120) 2.Widodo (2010:68) 3.Siti Kurnia Rahayu (2013:137,138,139) (2017) 4.Tony Marsyajrul(20005:2)
--	--	--	--

Referensi
Billy Revinda H (2019)
Rizqi Oktavian. N (2018)
Rosalina. K (2020)
Vina Yunitasari (2019)

Data Penelitian
1. Account Representative dan seksi P3 di KPP Pratama Kota Bandung, KPP Madya Kota Bandung
2. Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan
3. Kuesioner 36 responden.

Premis
1. Diaz Sari (2012:110)

Premis
1. Erly Suandy (2016)

Premis
1. Diana Sari (2016)
2. Siti Kurnia Rahayu (2013)

Premis
1. Sugiyono (2017)
2. Priyono (2016)

Pemeriksaan Pajak

Penagihan Pajak

Modernisasi Perpajakan

Analisis Data

Kepatuhan Wajib Pajak

Hipotesis 1

Kepatuhan Wajib Pajak

Hipotesis 2

Kepatuhan Wajib Pajak

1. Deskriptif
-Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen Mean.
2. Verifikatif
- Regresi Linier Berganda
- Korelasi berganda - Uji Parsial (T-Test)
- Koefisien Determinasi.

Gambar 2. 1 Paradigma

2.3 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas maka perlu dilakukannya pengujian hipotesis untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan antara variabel independent dengan variabel dependent. Maka penulis mengasumsikan jawaban sementara (hipotesis) dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H1 : Pemeriksaan Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

H2 : Penagihan Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

H3 : Modernisasi Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.